



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulimin Alias Mas Bin Salim
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/Minggu 01 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SULIMIN ALIAS MAS BIN SALIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa SULIMIN ALIAS MAS BIN SALIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurangi selama ditahan sementara.
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphne merk vivo type Y51 warna biru
Dikembalikan kepada saksi korban EVHY INTAN SARI ALIAS EVI BINTI H. UDIN
4. Menetapkan supaya **terdakwa SULIMIN ALIAS MAS BIN SALIM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **terdakwa SULIMIN ALIAS MAS BIN SALIM** pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit handphne merk vivo type Y51 warna biru **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban EVHY INTAN SARI ALIAS EVI BINTI H. UDIN **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi korban bersama keluarganya tinggal di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Malik pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju akibat bencana gempa bumi.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban menyimpan handphonenya diatas dos popok bayi dalam tenda lalu keluar dan lupa mengambil handphonenya, sementara itu terdakwa yang melewati tenda tersebut lalu masuk dan melihat dalam tenda tersebut tidak ada orang lain lalu melihat handphone milik saksi korban diatas dos popok bayi lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa pergi.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban yaitu sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVHY INTAN SARI ALIAS EVI BINTI H. UDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi diperiksa depan persidangan sehubungan dengan pencurian handphone milik saksi yang dilakukan oleh pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil terdakwa tanpa ijin saksi korban adalah 1 (satu) unit handphne merk vivo type Y51 warna biru.
- Sebelumnya saksi korban bersama keluarganya tinggal di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju akibat bencana gempa bumi.
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut saksi korban menyimpan handphonenya diatas dos popok bayi dalam tenda lalu keluar dan lupa mengambil handphonenya, lalu kemudian beberapa saat saksi korban kembali ke tenda hendak mengambil handphonenya ternyata hansphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan saat handhonenya dihubungi beberapa kali sudah tidak aktif lagi.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan kepada suaminya dan beberapa orang lainnya yang juga ikut mencari lalu akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
 - Bahwa adapun pelaku yang mengambil handphone milik saksi korban yaitu terdakwa menurut Polisi.
 - Bahwa handphone milik saksi korban ditemukan berada di tangan terdakwa dan telah disita Polisi.
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban yaitu sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. ZUL AHSAN AZIS ALIAS AHSAN BIN AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa saksi diperiksa depan persidangan sehubungan dengan pencurian handphone milik saksi EVHY INTAN SARI yang merupakan istri saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
 - Bahwa adapun barang milik saksi korban yang diambil terdakwa tanpa ijin saksi korban adalah 1 (satu) unit handphne merk vivo type Y51 warna biru.
 - Sebelumnya saksi bersama keluarganya tinggal di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju akibat bencana gempa bumi.
 - Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut saksi korban menyimpan handphonenya diatas dos popok bayi dalam tenda lalu keluar dan lupa mengambil handphonenya, lalu kemudian beberapa saat saksi korban kembali ke tenda hendak mengambil handphonnennya ternyata hansphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan saat handhonenya dihubungi beberapa kali sudah tidak aktif lagi.
 - Bahwa saksi korban menyampaikan kepada saksi dan beberapa orang lainnya kejadian tersebut yang lalu juga ikut mencari lalu akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah melihat terdakwa sebelumnya bolak balik didepan tenda sebelum handphone saksi korban hilang.
- Bahwa terdakwa dan keluarganya juga berada ditenda lain di tempat tersebut.
- Bahwa adapun pelaku yang mengambil handphone milik saksi korban yaitu terdakwa menurut Polisi.
- Bahwa handphone milik saksi korban ditemukan berada di tangan terdakwa dan tlah disita Polisi.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban yaitu sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian handphone milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa ambil tanpa ijin saksi korban adalah 1 (satu) unit handphne merk vivo type Y51 warna biru.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan keluarga terdakwa berada di tenda pengungsian juga lalu saat terdakwa lewat didepan tenda saksi korban kemudian terdakwa melihat ada 1 handphone tergeletak diatas dos lalu terdakwa melihat tidak ada orang kemudian terdakwa masuk kedalam tenda dan langsung mengambil handphone tersebut lalu keluar.
- Bahwa terdakwa sempat membawa handphone tersebut untuk dibuka kuncinya.
- Bahwa handphone tersebut terdakwa ambil untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphne merk vivo type Y51 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa ambil tanpa ijin saksi korban adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo type Y51 warna biru.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan keluarga terdakwa berada di tenda pengungsian juga lalu saat terdakwa lewat didepan tenda saksi korban kemudian terdakwa melihat ada 1 handphone tergeletak diatas dos lalu terdakwa melihat tidak ada orang kemudian terdakwa masuk kedalam tenda dan langsung mengambil handphone tersebut lalu keluar.
- Bahwa terdakwa sempat membawa handphone tersebut untuk dibuka kuncinya.
- Bahwa handphone tersebut terdakwa ambil untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Sulimin Alias Mas Bin Salim yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik Pattana Endang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa dan keluarga Terdakwa berada di tenda pengungsian bersama dengan saksi korban Evhy Intan Sari Alias Evi Binti H. Udin bersama



dengan saksi Zul Ahsan Azis Alias Ahsan Bin Azis lalu kemudian saksi korban menyimpan Handphonenya diatas dos popok bayi dalam tenda lalu keluar kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit handphone tergeletak diatas dos lalu Terdakwa melihat tidak orang kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda dan langsung mengambil handphone tersebut lalu keluar untuk dibuka kuncinya lalu kemudian handphone tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dimana handphone tersebut adalah handphone merk vivo type Y51 warna biru setelah itu lalu kemudian beberapa saat setelah saksi keluar dari Tenda kemudian saksi korban kembali ke tenda hendak mengambil handphonenya ternyata handphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan saat dihubungi handphone tersebut sudah tidak dalam keadaan aktif;

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru adalah milik saksi korban Evhy Intan Sari Alias Evi Binti H. Udin yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang milik saksi korban telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud memiliki secara hukum

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga,dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Tenda Pengungsian rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat jalan Abd. Malik Pattana Endang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Terdakwa dan keluarga Terdakwa berada di tenda pengungsian bersama dengan saksi korban Evhy Intan Sari Alias Evi Binti H. Udin bersama dengan saksi Zul Ahsan Azis Alias Ahsan Bin Azis lalu kemudian saksi korban menyimpan Handphonenya diatas dos popok bayi dalam tenda lalu keluar kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit handphone tergeletak diatas dos lalu Terdakwa melihat tidak orang kemudian Terdakwa masuk kedalam tenda dan langsung mengambil handphone tersebut lalu keluar untuk dibuka kuncinya lalu kemudian handphone tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dimana handphone tersebut adalah handphone merk vivo type Y51 warna biru setelah itu lalu kemudian beberapa saat setelah saksi keluar dari Tenda kemudian saksi korban kembali ke tenda hendak mengambil handphonenya ternyata handphone tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan saat dihubungi handphone tersebut sudah tidak dalam keadaan aktif;

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru adalah milik saksi korban Evhy Intan Sari Alias Evi Binti H. Udin yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan Nomor Imei 1: 862096058282810 dan Nomor Imei 2: 862096058282810 yang telah disita dari Sulimin Alias Mas Bin Salim, maka dikembalikan kepada Evhy Intan Sari Alias Evi Binti H. Udin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa
- Terdakwa belum pernah hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulimin Alias Mas Bin Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan Nomor Imei 1: 862096058282810 dan Nomor Imei 2: 862096058282810 dikembalikan kepada saksi korban Evhy Intan Sari Alias Evi Binti H. Udin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Yurhanudin Kona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Mawardy Rivai, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H